

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ORANG MELAYU DENGAN
MANDAILING DI JORONG MUARA TAIS KECAMATAN MAPAT
TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*



Oleh:
NURUL HIKMAH
1413010661

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOLPADANG
1439 H/2018M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Larangan Perkawinan Antara Orang Melayu Dan Mandailing Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman” yang disusun oleh Nurul Hikmah, Nim: 1413010661, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Juli 2018

Pembimbing I



Drs. Aditiawarman AD, M.Ag
NIP.195403151981031005

Pembimbing II



Toni Markos, M.Ag
NIP.197903142007101006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Larangan Perkawinan Antara Orang Melayu Dengan Mandailing Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman**” disusun oleh **NURUL HIKMAH NIM. 1413010661** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pernikahan antara orang Mandailing yang berasal dari Sumatera Utara dengan orang Melayu yang berada di Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul. Masyarakat Muara Tais menentang perkawinan karena bisa merusak sistem kekerabatan. Hal ini disebabkan karena orang Mandailing menganut sistem kekerabatan patrilineal sedangkan orang melayu matrilineal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaiman bentuk larangan perkawinan antara orang melayu dan mandailing di Jorong Muara Tais, *Kedua*, kenapa ada larangan perkawinan antara orang melayu dengan mandailing di Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman. Adapun pertanyaan penelitian iniyaitu: *Pertama*, apa faktor yang melatar belakangi adanya larangan pernikahan antara orang melayu dan mandailing. *Kedua*, apa saja bentuk sanksi adat perkawinan antara orang melayu dan mandailing. *Ketiga*, bagaimana respon masyarakat terhadap perkawinan orang melayu dan mandailing. Untuk menjawab persoalan diatas penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian, data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif maksudnya penulis mengumpulkan data di lapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan, setelah itu dianalisis dengan melihat dalil-dalil dari syariat Islam.

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan adalah *pertama*, faktoryang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan adalah faktor kekerabatan, perkawinan dianggap sesuku karena orang mandailing wajib masuk suku yang sama dengan orang yang akan dinikahnya, pemuka adat merasa terhina karena anak kemenakan mereka tidak mematuhi ketentuan adat. *Kedua*, bentuk sanksi adat yaitu diusir dari kampung atau nagari karena baru pertama kali terjadi, membayar satu ekor kerbau karena melontarkan kata-kata yang membuat pemuka adat merasa terhina, membayar satu ekor kambing karena perkembangan zaman dilakukanlah suatu perbaikan tentang ketentuan adat, membayar jambar ayam dan uang denda 500,000 karena sudah diakui orang yang tidak asing lagi dimasyarakat Jorong Muara Tais karena sudah sering berkunjung sebelum perkawinan, perkawinan ditunda 15 hari setelah semua sanksi yang ditetapkan dilaksanakan. *Ketiga*, respon masyarakat Jorong Muara Tais seolah-olah sudah menerima ketentuan tersebut walaupun awalnya merasa keberatan.